



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 03/PKS/B/12/2024

NOMOR: PKS/78/XII/2024

TENTANG

BANTUAN PENGAMANAN PEREDARAN PUPUK DAN PESTISIDA

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Cianjur, yang bertandatangan di bawah ini:

1. ANDI NUR ALAM SYAH, selaku DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (DITJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN RI), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, berkedudukan di Gedung D Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. KOMISARIS JENDERAL POLISI Dr. H. MOHAMMAD FADIL IMRAN, M.Si., selaku KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN (KABAHARKAM) POLRI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/3106/X/HUK.8.1.1./2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan dan Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Kerja Eselon I di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 04/MoU/HK.220/M/04/2024 dan Nomor: NK/20/IV/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi pada Pembangunan Pertanian; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 10/PKS/B/11/2021 dan Nomor: PKS/64/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pendampingan, Pengamanan Penyaluran Pupuk dan Peredaran Pestisida, yang akan berakhir pada tanggal 16 November 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENtan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pemberah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2014);

16. Peraturan

16. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat;
17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Ketertiban Masyarakat; dan
18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 310).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Bantuan Pengamanan Peredaran Pupuk dan Pestisida, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Data** adalah kumpulan angka, huruf, kata, citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
2. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
3. **Pupuk** adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. **Pupuk Bersubsidi** adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.

5. Pestisida

5. **Pestisida** adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian, memberantas rerumputan, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman tidak termasuk pupuk, memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak, memberantas atau mencegah hama-hama air, memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan, dan memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air.
6. **Bantuan Pengamanan** adalah kegiatan keikutsertaan anggota Polri dalam mendukung kegiatan peredaran Pupuk dan Pestisida.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Bantuan Pengamanan peredaran Pupuk dan Pestisida.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka Bantuan Pengamanan peredaran Pupuk dan Pestisida.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Bantuan Pengamanan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB

BAB IV

PELAKSANAAN

**Bagian Kesatu
Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi**

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka Bantuan Pengamanan peredaran Pupuk dan Pestisida.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi
 1. jumlah dan alokasi Pupuk Bersubsidi;
 2. jumlah dan alamat kios pengecer Pupuk Bersubsidi; dan
 3. jumlah dan alamat petani penerima Pupuk Bersubsidi.
 - b. peredaran Pupuk dan Pestisida
 1. jumlah, jenis dan merek Pupuk dan Pestisida terdaftar;
 2. jumlah dan alamat produsen Pupuk dan Pestisida; dan
 3. jumlah dan alamat kios penjual Pupuk dan Pestisida.
- (3) Mekanisme pertukaran data dan/atau informasi, sebagai berikut:
 - a. dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis melalui sarana media elektronik maupun nonelektronik dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya;
 - b. dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara lisan yang ditindaklanjuti secara tertulis; dan
 - c. **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga keamanan, kerahasiaan, validitas, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan dan pemberi data dan/atau informasi, sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**, menunjuk Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 - b. **PIHAK**

b. **PIHAK KEDUA**, menunjuk:

1. pada tingkat Mabes Polri, dilakukan oleh Kabaharkam a.n. Kapolri;
2. pada tingkat Polda dilakukan oleh Kapolda; dan
3. pada tingkat Polres, dilakukan oleh Kapolres.

**Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan**

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Pengamanan pada kegiatan peredaran Pupuk dan Pestisida kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Bantuan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pembinaan masyarakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan Bantuan Pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA**, meliputi:
 - a. penggerahan kekuatan; dan
 - b. perlengkapan/sarana prasarana pengamanan.
- (4) Pemberian Bantuan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan kepolisian:
 - a. preemptif, dalam upaya pengkondisian masyarakat guna menghilangkan Potensi Gangguan (PG) dan membangun pola pikir (*mindset*) masyarakat dengan mengedepankan fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas); dan
 - b. preventif, berupa kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan serta komunikasi masyarakat sebagai upaya Pemolisian Masyarakat dalam rangka membangun partisipasi masyarakat guna mencegah dan menangkal Ancaman Gangguan (AG) dengan mengedepankan fungsi Samapta didukung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Petugas pelaksana pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. petugas **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. anggota **PIHAK KEDUA** yang dilengkapi dengan surat perintah.

(6) Sasaran

(6) Sasaran pengamanan, meliputi:

- a. barang meliputi:
 - 1. Pupuk Bersubsidi;
 - 2. Pupuk;
 - 3. Pestisida; dan
 - 4. toko dan gudang Pupuk dan Pestisida.
- b. orang/personel **PIHAK PERTAMA**, meliputi:
 - 1. petugas **PIHAK PERTAMA**;
 - 2. masyarakat yang terlibat dalam kegiatan **PIHAK PERTAMA**; dan
 - 3. personel lainnya yang disepakati.
- c. dokumen, baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik; dan
- d. kegiatan meliputi:
 - 1. penyaluran Pupuk Bersubsidi dan peredaran Pupuk dan Pestisida;
 - 2. pengawasan dan pengendalian penyaluran Pupuk Bersubsidi serta peredaran Pupuk dan Pestisida; dan
 - 3. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6

- (1) Mekanisme pemberian Bantuan Pengamanan dilakukan dengan cara **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan Bantuan Pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** melalui:
- 1. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada tingkat Markas Besar Polri;
 - 2. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
 - 3. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), pada Tingkat Kepolisian Resor.

(2) Atas

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian bantuan pengamanan ditindaklanjuti oleh:
1. Tingkat Mabes Polri:
 - a. Direktur Samapta (Dirsamapta) Korsabhara Baharkam Polri pada kegiatan kepolisian preventif; dan
 - b. Direktur Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat (Dirbintibmas) Korbinmas Baharkam Polri pada kegiatan kepolisian preemptif.
 2. Tingkat Polda:
 - a. Direktur Samapta (Dirsamapta) pada kegiatan kepolisian preventif; dan
 - b. Direktur Binmas (Dirbinmas) pada kegiatan kepolisian preemptif.
 3. Tingkat Polres oleh Kapolres.

Pasal 7

Dalam situasi kontingensi, dalam bentuk konflik sosial/kerusuhan massa, bencana alam, sabotase/terorisme dan bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat massa lainnya, yang berdampak pada aktivitas **PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan upaya penanggulangan dengan kekuatan dan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki di bawah kendali **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka Bantuan Pengamanan peredaran Pupuk dan Pestisida.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara pada **PIHAK PERTAMA**, dan pegawai negeri pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun, seminar, atau bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Bagian

**Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka Bantuan Pengamanan peredaran Pupuk dan Pestisida.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat diajukan secara lisan, selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. aparatur sipil negara pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. pemangku kepentingan.
- (3) Teknis pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 - b. **PIHAK**

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:

1. Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri; dan
2. Kepala Korps Binmas Baharkam Polri.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 13

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEADAAN KAHAR

Pasal 14

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemi, pandemi, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan sistem dan komunikasi dari **PIHAK** lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.

(3) Jika

- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampaui, **PIHAK** lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban melaksanakan kembali implementasi Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 16

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir dengan ketentuan pihak yang mengakhiri kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian

**Bagian Keempat
Korespondensi**

Pasal 18

Korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan ke alamat:

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR PUPUK DAN PESTISIDA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung D lantai 9
Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan.

Telepon : (021) 7890043

Email : ditjen.psp@pertanian.go.id

PIHAK KEDUA

KAROBINOPSNAL BAHARKAM POLRI

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telepon : 021-7279-2220

Email : bagkerma.baharkam@polri.go.id.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama Nomor: 10/PKS/B/11/2021 dan Nomor: PKS/64/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pendampingan, Pengamanan Penyaluran Pupuk dan Peredaran Pestisida, dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 20

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ANDI NUR ALAM SYAH

PIHAK KEDUA,



DR. H. MOHAMMAD FADIL IMRAN, M.Si.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

